



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 376 /B.07/HK/2019

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH
SELUAS 1.500 M² YANG TERLETAK DI JALAN NUNYAI RAJABASA
BANDAR LAMPUNG KEPADA TA'MIR MASJID HAFSHATUL IMAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Ketua Umum Ta'mir Masjid Hafshatul Iman Nomor : 14/MHI/XI/2018 tanggal 12 November 2018 perihal Permohonan Hibah.
- Menimbang : a. bahwa bangunan Masjid Hafshatul Iman berdiri di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, yang terletak di Jalan Nunyai Rajabasa Bandar Lampung merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa pendirian bangunan Masjid Hafshatul Iman di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/038/B.X/HR/2005 tanggal 04 Februari 2005 Tentang Pemberian Izin Pemakaian Atas Sebidang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Untuk Pembangunan Masjid Al Iman Komplek Perumahan Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan barang milik daerah, perlu memberikan hibah atas tanah dimaksud kepada Ta'mir Masjid Hafshatul Iman yang telah dimanfaatkan sebagai lokasi Masjid Hafshatul Iman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/45/07/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 Perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Tentang Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 028/31/07/I/2019 tanggal 10 Januari 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH SELUAS 1.500 M² YANG TERLETAK DI JALAN NUNYAI RAJABASA BANDAR LAMPUNG KEPADA TA'MIR MASJID HAFSHATUL IMAN.**

KESATU : Menghibahkan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah seluas 1.500 M² yang terletak di Jalan Nunyai Rajabasa Bandar Lampung kepada Ta'mir Masjid Hafshatul Iman sebagaimana peta pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Mei 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

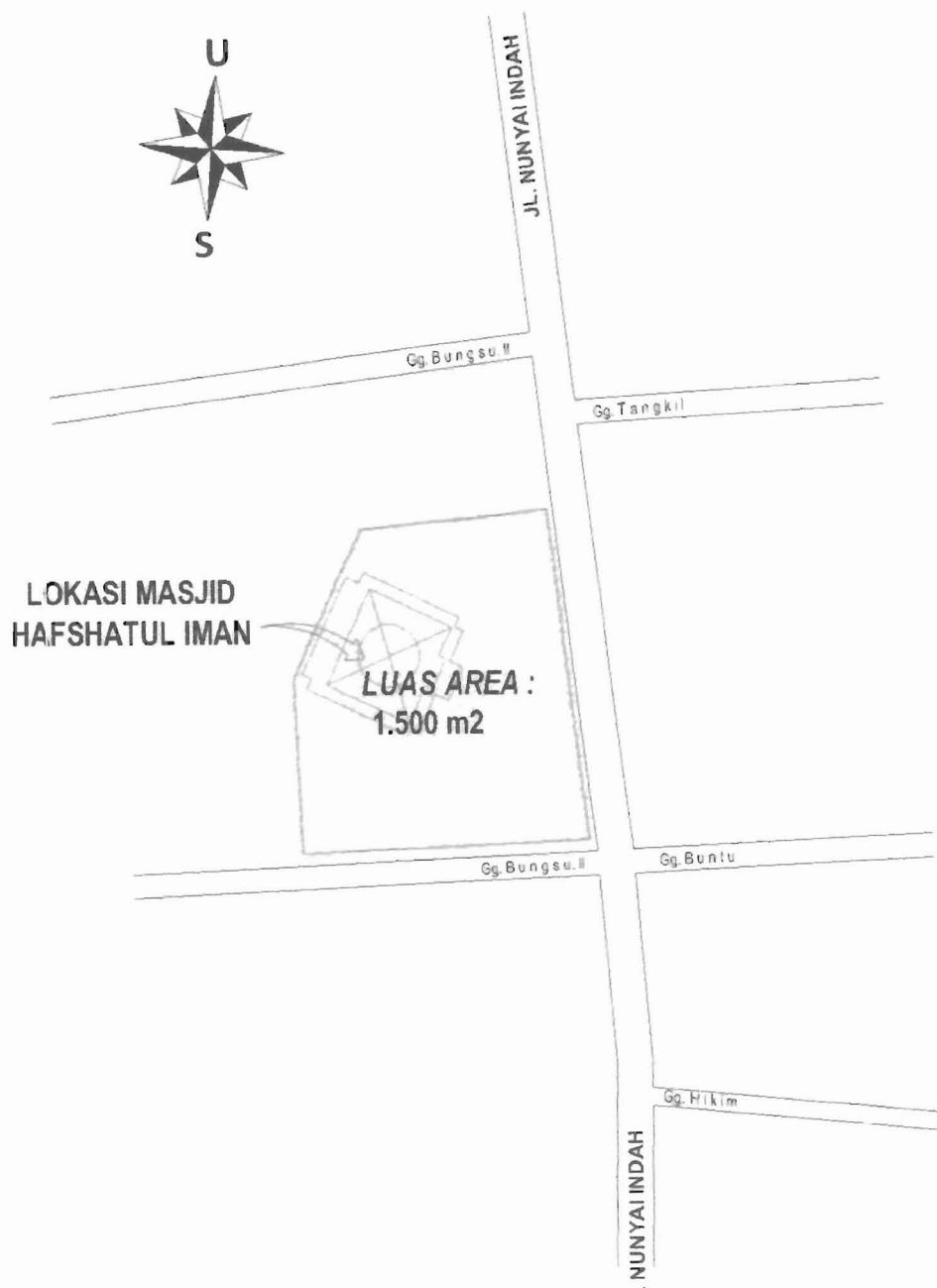
M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Umum Ta'mir Masjid Hafshatul Iman di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.
NOMOR : G/ 376 /B.07/HK/2019
TANGGAL : 16 Mei 2019

**PETA LOKASI HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BERUPA TANAH SELUAS 1.500 METER PERSEGI YANG TERLETAK
DI JALAN NUNYAI RAJABASA BANDAR LAMPUNG KEPADA
TA'MIR MASJID HAFSHATUL IMAN**



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO